



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 148 / 326 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DESA JURON KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO SEBAGAI DESA WISATA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- b. bahwa Desa Juron memiliki keunikan, keaslian dan sifat khas sebagai desa yang memiliki potensi alam yaitu Wisata Sendang Sumurup dan potensi wisata buatan yaitu Area Pemancingan, Kolam Renang, Permainan Kendaraan Segala Medan (*All Terrain Vehicle / ATV*), Gardu Pandang, Tempat Swafoto (*Spot Selfie*), Sentra Kuliner serta Museum Miniatur Peralatan Masak dan Pertanian Nusantara yang mengusung konsep kearifan lokal yang dapat dikembangkan sebagai wisata alternatif berupa desa wisata untuk pembangunan perdesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Desa Juron Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Sebagai Desa Wisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

2.

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : / 2022 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DESA JURON KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO SEBAGAI DESA WISATA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- b. bahwa Desa Juron memiliki keunikan, keaslian dan sifat khas sebagai desa yang memiliki potensi alam yaitu Wisata Sendang Sumurup dan potensi wisata buatan yaitu Area Pemandangan, Kolam Renang, Permainan Kendaraan Segala Medan (All Terrain Vehicle \ ATV), Gardu Pandang, Tempat Swfoto (Spot Selfie), Sentra Kuliner serta Museum Miniatur Peralatan Masak dan Pertanian Nusantara yang mengungkap konsep kearifan lokal yang dapat dikembangkan sebagai wisata alternatif berupa desa wisata untuk pembangunan perdesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Desa Juron Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Sebagai Desa Wisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 208);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53);

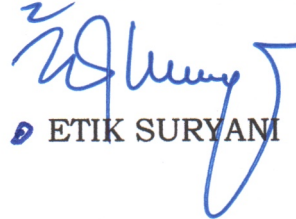
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Desa Juron Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Sebagai Desa Wisata.
- KEDUA : Sasaran Desa Wisata di Desa Juron Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- terwujudnya keunikan desa wisata yang berlandaskan pada kearifan lokal dan kreatifitas masyarakat setempat;
 - terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk menggali, memelihara dan mengembangkan potensi alam Wisata Sendang Sumurup dan potensi wisata buatan Area Pemancingan, Kolam Renang, Permainan Kendaraan Segala Medan (*All Terrain Vehicle / ATV*), Gardu Pandang, Tempat Swafoto (*Spot Selfie*), Sentra Kuliner serta Museum Miniatur Peralatan Masak dan Pertanian Nusantara yang mengusung konsep kearifan lokal serta pendukung lainnya sebagai bagian dari obyek wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung;
 - memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, serta menentukan alternatif pengembangannya; dan
 - tersusunnya pemodelan kawasan desa wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- KETIGA : Penetapan Desa Juron Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan:
- mendorong dan mendukung kemajuan Desa Juron yang memiliki keunikan dan keunggulan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Juron;
 - menumbuhkan dampak positif untuk bidang usaha yang lain (*multiplier effect*) seperti industri rumahan (*home industry*), produk sampingan atau kuliner, cinderamata dan lain-lain;
 - mendukung program pemerintah yakni Desa Produktif, Desa Inovatif, Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product*) untuk menuju desa yang mandiri; dan
 - mengembangkan pusat perekonomian desa.
- KEEMPAT : Penetapan Desa Juron Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Sebagai Desa Wisata dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun dan didukung oleh perangkat daerah terkait serta kelompok masyarakat dan kalangan pengusaha yang terlibat di dalamnya.

- KELIMA : Penetapan Desa Juron Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Sebagai Desa Wisata diharapkan dapat dikembangkan ke berbagai desa disesuaikan dengan potensi desa masing-masing daerah.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI SUKOHARJO, f



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Camat Nguter Kabupaten Sukoharjo di Nguter;
9. Kepala Desa Juron Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo di Juron.

P.